



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AYAH I**

Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100  
Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>  
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL) DAN/ VCT (VOLUNTARY  
COUNSELING AND TEST)  
KLASTER IV**

| NO | KOMPONEN              | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Produk Pelayanan      | <p>a. Konseling pra-tes HIV (<i>pre-test counselling</i>).</p> <p>b. Tes HIV secara sukarela sesuai standar pelayanan.</p> <p>c. Konseling pasca-tes HIV (<i>post-test counselling</i>).</p> <p>d. Pelayanan pemeriksaan dan tata laksana Infeksi Menular Seksual (IMS) sesuai pedoman nasional.</p> <p>e. Pemeriksaan laboratorium penunjang sesuai indikasi dan kewenangan Puskesmas.</p> <p>f. Edukasi pencegahan penularan HIV dan IMS, perilaku seksual yang aman, serta kepatuhan pengobatan.</p> <p>g. Rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk pemeriksaan atau terapi lanjutan, termasuk terapi antiretroviral (ARV), apabila diperlukan.</p> <p>h. h. Pendampingan, pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut sesuai ketentuan program HIV dan IMS.</p> |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <p>a. Pasien telah terdaftar pada loket pendaftaran atau mendapat rujukan dari pelayanan lain.</p> <p>b. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan).</p> <p>c. Membawa kartu BPJS/JKN atau jaminan kesehatan lainnya apabila diperlukan.</p> <p>d. Bersedia mengikuti proses konseling dan pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>e. Memberikan persetujuan tindakan (<i>informed consent</i>) untuk pemeriksaan HIV sesuai peraturan yang berlaku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Dasar Hukum                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas.</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual yang berlaku.</li><li>6. Pedoman Nasional Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS Kementerian Kesehatan RI.</li><li>7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Sistem,<br>Mekanisme, dan<br>Prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien melakukan pendaftaran atau dirujuk dari pelayanan lain.</li><li>2. Verifikasi identitas dan pemberian informasi mengenai pelayanan.</li><li>3. Konseling pra-tes oleh petugas yang kompeten.</li><li>4. Persetujuan tindakan (informed consent) untuk pemeriksaan HIV sesuai ketentuan.</li><li>5. Pemeriksaan HIV dan/atau IMS sesuai indikasi klinis dan standar pelayanan.</li><li>6. Penyampaian hasil pemeriksaan secara langsung kepada pasien disertai konseling pasca-tes dengan menjaga kerahasiaan.</li><li>7. Pemberian terapi IMS sesuai pedoman atau rujukan bagi pasien yang memerlukan pelayanan lanjutan, termasuk terapi ARV.</li><li>8. Edukasi mengenai pencegahan penularan, kepatuhan pengobatan, notifikasi pasangan sesuai pedoman, serta penjadwalan kontrol atau tindak lanjut.</li></ol> |
| 5. | Jangka Waktu<br>Pelayanan             | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Konseling pra-tes: ±20–30 menit.</li><li>b. Pemeriksaan HIV cepat (rapid test) sesuai waktu proses pemeriksaan dan prosedur laboratorium.</li><li>c. Konseling pasca-tes: ±20–30 menit.</li><li>d. Pelayanan IMS disesuaikan dengan kondisi klinis pasien.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Biaya/Tarif                            | <p>a. Pelayanan HIV dan IMS yang termasuk dalam program pemerintah diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Peserta BPJS/JKN memperoleh pelayanan sesuai manfaat yang dijamin.</p> <p>c. c. Pasien umum dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan atau ketentuan lain yang berlaku untuk pelayanan di luar cakupan program.</p>                                     |
| 7.  | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | <p>a. Meja Pengaduan</p> <p>b. Melalui kotak kritik dan saran</p> <p>c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080</p> <p>d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com,</p> <p>e. Melalui Instagram : puskesmasayah1</p> <p>f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu</p> <p>g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>                                                                                                                         |
| 8.  | Sarana dan Prasarana (Fasilitas)       | <p>Ruang konseling yang menjamin privasi, ruang pemeriksaan IMS, ruang tindakan sesuai kebutuhan, ruang laboratorium atau tempat pengambilan spesimen, alat rapid test HIV sesuai ketentuan, reagen dan bahan habis pakai, APD, media KIE, komputer dengan sistem pencatatan program, lemari penyimpanan dokumen yang aman, wastafel, hand sanitizer, tempat limbah medis, APAR, serta sarana pendukung lainnya sesuai standar.</p> |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                   | <p>Dokter, perawat, bidan, Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), konselor HIV, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kewenangan yang memiliki STR aktif serta telah mendapatkan orientasi atau pelatihan pelayanan HIV, IMS, dan VCT, mampu menjaga kerahasiaan pasien, menerapkan komunikasi efektif, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta pelayanan prima.</p>                                          |
| 10. | Jumlah Pelaksana                       | <p>Minimal 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan, 1 ATLM, 1 konselor HIV, 1 apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. | Jaminan Pelayanan                      | <p>Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, tidak diskriminatif, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan hasil pemeriksaan, sesuai standar profesi, pedoman nasional HIV dan IMS, SOP,</p>                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         | serta mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Pengawasan Internal                     | Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster IV, Penanggung Jawab Program HIV-IMS, dan Tim Mutu melalui supervisi, audit internal, monitoring indikator program, evaluasi kepatuhan SOP, serta rapat mutu secara berkala.                                                                                                                          |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien | Pelayanan dilakukan melalui identifikasi pasien yang benar, penerapan informed consent, menjaga kerahasiaan informasi medis, penggunaan APD sesuai standar, penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), pengelolaan limbah medis yang benar, penggunaan alat dan reagen sesuai standar mutu, serta pelaporan insiden keselamatan pasien sesuai ketentuan. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana              | Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit pelayanan HIV dan IMS, evaluasi indikator program (cakupan tes HIV, cakupan layanan IMS, tindak lanjut rujukan, dan indikator lain sesuai program), monitoring kepatuhan terhadap SOP, pembinaan SDM, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.       |

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto  
Pembina (IV/a)

NIP. 197803212010011012